



**Kantor firma hukum
EDI SUSANTO & REKAN**

Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum

Jl. Gang Bacan, Rt 002 Rw 010, Bale Santong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB
84458

Tlp: 081333237238, email: susantoedi22@gmail.com, <http://pengacarantb.com/>

Taliwang, 6 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Di Jl. Bungur Kab. Sumbawa, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84316

Perihal: Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Harta Bersama

Nomor Perkara: putusan Kasasi Mahkamah Agung no; **481 K/AG/2010**.

Dengan hormat,

Edi susanto, adalah Penasihat Hukum dari kantor firma hukum "EDI SUSANTO & REKAN" jl Gang Bacan Rt 002 Rw 010, Bale Santong, Kuang, kecamatan Taliwang, kabupaten Sumbawa Barat, -NTB 84458, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi, membela dan mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai pemohon Eksekusi berdasarkan surat kuasa khusus No: 520/skk/XII/2024;

Adapun dasar permohonan eksekusi ini adalah sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan

Bahwa berdasarkan **Putusan Kasasi putusan Kasasi Mahkamah Agung no; 481 K/AG/2010**. telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan hal bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon telah ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:

- Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama di Pengadilan Agama dengan dalih bahwa harta tersebut merupakan bagian dari haknya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam prosesnya, penggugat mendalilkan bahwa harta bersama diperoleh selama pernikahan dan harus dibagi secara adil setelah perceraian.
- Pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan penggugat setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan. Tergugat tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Agama tetap memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

- Pada tahap kasasi, Mahkamah Agung memeriksa ulang aspek hukum dan prosedural dari perkara ini. Setelah menelaah, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh tergugat dan menguatkan putusan sebelumnya. Dengan demikian, gugatan penggugat terkait pembagian harta bersama dikabulkan hingga tingkat kasasi].

B. Kekuatan Hukum Tetap

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal [Tanggal Inkracht], sebagaimana dinyatakan dalam [surat keterangan pengadilan atau dokumen lainnya].

C. Kehendak Pemohon

Sampai saat ini, Termohon tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya, sehingga Pemohon memohon pelaksanaan Eksekusi untuk merealisasikan hak Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk:

1. Menetapkan pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara Nomor putusan Kasasi Mahkamah Agung no; 481 K/AG/2010. terkait harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
2. Memerintahkan jurusita pengadilan untuk melaksanakan eksekusi sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung no; 481 K/AG/2010.;
3. Membebankan biaya eksekusi sesuai ketentuan kepada Termohon.

Sebagai lampiran, bersama ini Pemohon sertakan:

- a) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor [Nomor Perkara];
- b) Surat Keterangan Inkracht (*inkracht van gewijsde*);
- c) Salinan dokumen terkait harta bersama;
- d) Identitas Pemohon dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan pemohon ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Edi Susanto, S.

